



Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Bobot Faktor	Peringkat	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	1.48	0.3	Jumlah Anggota Direksi berjumlah 2 orang yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat; Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan dan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.
2	Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.15	1.67	0.25	BPRS memiliki 2 anggota Komisaris, artinya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat; Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali yang telah diatur dalam perundangan dan peraturan yang berlaku; Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3	Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	1.70	0.17	Anggota DPS berjumlah 1 orang, dan Ketua DPS mengundurkan diri per bulan November 2022; Setiap anggota DPS telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS; DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik; Anggota DPS telah memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah.
4	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0	BPRS Memiliki modal inti dibawah Rp. 50M
5	Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	2.00	0.15	Telah diangkat PE Kepatuhan per September 2022; Telah diangkat PE Internal Audit per Desember 2022; Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.
6	Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	2.50	0.19	BPRS telah memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS (belum tercatat terjadi benturan kepentingan, seluruh proses dan prosedur dijalankan kepada seluruh tingkatan organisasi)
7	Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	2.43	0.18	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana; BPRS belum memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikikinkan oleh PE Kepatuhan.
8	Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	4.23	0.32	BPRS telah memiliki PEAI dan independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain; BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS.
9	Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	1.00	0.03	BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris; Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku;
10	Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0	0	0	BPRS Memiliki modal inti dibawah Rp. 50M
11	Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	1.85	0.09	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD); Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12	Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	2.00	0.1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS; Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham; Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern, prinsip kehati-hatian, asas perbankan sehat dan prinsip syariah.
13	Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.05	2.50	0.13	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai; BPRS menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
Nilai Komposit				1.91	
Peringkat Komposit				2	

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BPRS MASLAHAT DANA SYARIAH NUSANTARA
Bengkulu, 17 Januari 2023

Widi Sumadi
Komisaris Utama

Ahmad Rayendra
Direktur Utama



Bengkulu, 17 Januari 2022

Nomor : 005/I/BPRS.MDSN/I/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth;
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Jl. Pembangunan No . 04 Kel Jembatan Kecil
Kec.Singaran Pati
Di
Bengkulu

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widi Sumadi
Tempat & Tanggal Lahir : Sumber Bening 28 Februari 1979
NIK : 1771022802790003
Bertindak selaku Komisaris Utama untuk dan atas nama diri sendiri,

Nama : Ahmad Rayendra
Tempat & Tanggal Lahir : Bengkulu, 08 Juni 1981
NIK : 1771020806810003
Bertindak selaku Direktur Utama untuk dan atas nama diri sendiri,

Menyatakan bahwa :

- Telah membuat **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola** PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara tahun 2022.

Demikian Surat Persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

PT. BPRS MASLAHAT DANA SYARIAH NUSANTARA

Widi Sumadi
Komisaris Utama

Ahmad Rayendra
Direktur Utama